

## 35 Ribu Anak di Banten Mengalami *Stunting*



(Sumber: <https://www.radarbanten.co.id/>)

Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan secara serentak pada Juni lalu, ditemukan masih ada 35 ribu anak di Provinsi Banten yang masih mengalami *stunting*<sup>1</sup>. Penimbangan itu dilakukan terhadap seluruh anak balita di Provinsi Banten yang jumlahnya sebanyak 824 ribu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti mengatakan, atas instruksi Wakil Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah melakukan upaya pengukuran. “Ibaratnya ini kita memotret sesungguhnya karena seperti sensus *by name by address*, dari 824 anak balita yang ada di Banten. Semuanya dilakukan penimbangan,” ujar Ati saat rapat koordinasi dan evaluasi program kesehatan masyarakat dan gizi di aula kantor Dinkes Provinsi Banten, KP3B, Selasa, 13 Agustus 2024.

Hal itu dilakukan juga karena berdasarkan penilaian SSGI, angka prevalensi *stunting* di Banten justru mengalami peningkatan. Ati mengaku, hal itu tentu menjadi sebuah pertanyaan dari setiap provinsi dan kabupaten serta kota karena berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ini sudah cukup luar biasa. Tim percepatan penurunan *stunting*<sup>2</sup> di setiap daerah juga berupaya melakukan intervensi baik spesifik<sup>3</sup> maupun sensitif<sup>4</sup> yang diamanahkan melalui Perpres 72 Tahun 2021. “Capaian-capaian kita pun rata-rata sudah memenuhi standar hanya beberapa yang belum mencapai target. Tetapi kenyataannya justru banyak kabupaten kota yang mengalami peningkatan,” ungkapnya.

---

<sup>1</sup> *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*)

<sup>2</sup> Percepatan Penurunan I adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa. (Pasal 1 Angka 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*)

<sup>3</sup> Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*. (Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*)

<sup>4</sup> Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*. (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*)

Untuk itu, ia mengaku atas instruksi Wakil Presiden RI, maka dilakukanlah penimbangan serentak. Dari 824 ribu balita yang diukur dan diimbangi, hasilnya ada 267 ribu yang mengalami masalah gizi. “Ada kategori terbanyak status gizi tetap. Itu juga masalah gizi karena tidak boleh jatuh menjadi stunting kalau ini dibiarkan,” tegas Ati. Selain itu, lanjutnya, ada juga masalah gizi lainnya yakni berat badan kurang dan gizi kurang. Berat badan kurang belum tentu mempengaruhi status gizinya. Namun, kalau gizinya kurang tentu mempengaruhi gizi dan tumbuh kembang anak tersebut.

Tak hanya itu, Ati menambahkan, masalah gizi lainnya yaitu gizi buruk dan *stunting*. Berdasarkan hasil penimbangan secara serentak, ada 35.405 balita yang masih mengalami *stunting*. “Kalau kita lihat hanya 4,3 persen anak *stunting* di Banten. Ini adalah data riil di lapangan,” ungkapnya.

Ia mengaku pihaknya terus menjalankan kebijakan dengan terus berusaha, berkomitmen, dan berupaya menekan angka prevalensi *stunting*. “Melalui rakor ini saya meminta kabupaten dan kota untuk mempersiapkan penilaian, apa yang menjadi harapan pemerintah, prevalensi di Banten dan Indonesia mengalami penurunan,” ujar mantan Direktur RSUD Kota Tangerang ini.

Apabila prevalensi *stunting* di angka 4,3 persen, pihaknya optimis terjadi penurunan jumlah angka *stunting* di Banten. “Dari 35 ribu itu pun yang *stunting* memerlukan penanganan hanya enam ribu karena *stunting* dikategorikan menjadi *stunting* gizi buruk, gizi kurang, gizi potensi lebih, gizi lebih, dan obesitas. Yang memerlukan penanganan adalah gizi buruk dan kurang,” tuturnya. Kata dia, untuk gizi baik, potensi lebih, dan obesitas tetap diperhatikan agar tidak jatuh statusnya menjadi gizi buruk. Untuk itu, Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten dan kota melakukan pemberian makanan tambahan bagi balita yang mengalami *stunting*.

**Sumber Berita:** <https://www.radarbanten.co.id/> 35 Ribu Anak di Banten Mengalami Stunting. Selasa 13 Agustus 2024

**Catatan:**

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
  1. Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
  2. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
    - b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
    - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - d. memperbaiki pola asuh;
    - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
    - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

3. Pasal 3 menyatakan bahwa pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
4. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
5. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
6. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14%o (empat belas persen) pada tahun 2024.
7. Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pusat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
9. Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
10. Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
11. Pasal 20 Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
12. Pasal 20 Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
13. Pasal 20 Ayat (4) menyatakan bahwa susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

14. Pasal 21 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
15. Pasal 21 Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
16. Pasal 21 Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).